

Perspektif Tafsir Gender Terhadap Mahar dan Uang Panaik dalam Fatwa MUI Sulawesi Selatan

Rosmini^{1*}, A. Jufri², Rosita Tandos³

¹*Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia*

²*IAIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia*

³*UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia*

 rosmini.amin@uin-alauddin.ac.id^{1*}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan terkait kedudukan mahar dan uang panaik dalam pernikahan masyarakat Bugis Makassar melalui perspektif tafsir gender. Meskipun penelitian terdahulu telah banyak mengkaji uang panaik dari sudut pandang sosiologi antropologi maupun hukum Islam umum, masih minim kajian yang mendokumentasikan bagaimana otoritas fatwa lokal merespons beban finansial adat melalui pisau analisis dekonstruksi patriarki dan keadilan relasional. Penelitian kualitatif berbasis kepustakaan ini menggunakan pendekatan hermeneutika gender (qira'ah mubadalah dan teori kesetaraan substantif) untuk membedah teks Fatwa MUI Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa MUI Sulsel secara normatif berhasil memisahkan secara tegas antara mahar sebagai hak mutlak dan otonom perempuan (QS. An-Nisa: 4) serta uang panaik sebagai dana hibah/belanja perkawinan. Dalam perspektif tafsir gender, fatwa ini meruntuhkan stereotip komodifikasi tubuh perempuan dan mengurangi relasi kuasa patriarkal yang kerap menjadikan uang panaik sebagai simbol status sosial mempelai laki-laki. Kebaharuan penelitian ini terletak pada pemetaan pembaharuan hukum keluarga Islam lokal yang mentransformasikan fatwa keagamaan menjadi instrumen perlindungan hak finansial serta otonomi kedaulatan perempuan dalam ikatan perkawinan adat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya integrasi narasi fatwa berperspektif gender ini ke dalam modul bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) serta pelibatan pemangku adat (pemangku adat/tomilaleng) untuk meredefinisi nilai uang panaik agar lebih humanis dan adil gender.

Kata Kunci: *Fatwa MUI Sulawesi Selatan, Mahar, Uang Panaik, Tafsir Gender, Mubadalah.*

Diterbitkan oleh
ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Pernikahan dalam konteks sosial keagamaan masyarakat Bugis Makassar tidak sekadar dipahami sebagai ikatan sakral antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebuah peristiwa adat yang sarat dengan dinamika struktur sosial dan ekonomi. Agama Islam meletakkan mahar sebagai syarat mutlak pernikahan yang berfungsi sebagai simbol penghormatan serta bentuk perlindungan finansial bagi perempuan, sebagaimana dipahami dari analisis normatif al-Qur'an dan petunjuk Rasulullah saw. (Ibn Kathir, 2000; Shihab, 2022). Namun, dalam realitas kebudayaan Bugis Makassar, syariat mahar berkelindan erat dengan tradisi uang panaik, yaitu dana belanja pernikahan yang wajib diserahkan pihak mempelai laki-laki kepada keluarga perempuan (Pelras, 2006). Sinergi antara norma hukum Islam dan tradisi lokal ini tidak jarang memicu ketegangan ketika

dimensi kultural yang melingkupi uang panaik bergeser dari spirit kebersamaan menjadi tuntutan prestise yang membebani (Basri & Hasbullah, 2022). Pergeseran fungsi ini menandai perlunya pembacaan ulang terhadap dialektika hukum syariat dan pranata lokal.

Dinamika hukum keluarga Islam di Nusantara senantiasa diwarnai oleh dialektika antara hukum syariat dan hukum adat yang terus berkembang secara fleksibel (Lukito, 2023). Fenomena penentuan nominal uang panaik yang sangat tinggi kerap memunculkan persoalan kompleks, baik dari sudut pandang sosial, hukum, maupun kemanusiaan (Mattulada, 2011). Dalam perspektif hukum Islam klasik, akad nikah didesain untuk mempermudah ikatan halal melalui kemudahan mahar, sedangkan pembengkakan tuntutan finansial adat justru berpotensi merintangai tujuan luhur pernikahan itu sendiri (Al-Qurṭubī, 2006). Pergeseran makna uang panaik dari bantuan dana pesta menjadi ajang persaingan strata sosial menunjukkan adanya kesenjangan antara cita ideal syariat dan praktik kebudayaan yang melingkupinya (Kalsum & Marzuki, 2021). Kondisi ini menciptakan ruang komersialisasi adat yang mengaburkan batas etika perkawinan Islam.

Kondisi tersebut diperparah oleh munculnya pandangan patriarkal yang salah kaprah dalam menilai hakikat uang panaik. Dalam beberapa diskursus publik dan praktik keseharian, tingginya nominal uang panaik kerap dipersepsikan secara keliru seolah-olah sebagai "harga pembebasan" atau komodifikasi atas diri perempuan (Barlas, 2019). Pemaknaan yang mekanistik dan bias gender ini mendegradasi posisi mulia perempuan Bugis Makassar, seakan status sosial dan kehormatan mereka dapat diukur serta ditransaksikan secara finansial (Hidayah & Smith, 2024). Akibatnya, perempuan terjebak dalam korelasi sempit antara harga diri (*siri'*) dan besarnya nominal materi yang diserahkan oleh calon suami (Amalia & Farida, 2023). Hal ini mengeksklusi perempuan dari peran mereka sebagai subjek hukum yang merdeka.

Di sisi lain, beban uang panaik yang terlampau tinggi memberikan dampak psikologis dan finansial yang berat bagi pihak laki-laki beserta keluarganya (Ali & Syafiq, 2022). Tidak sedikit pasangan muda yang terpaksa menunda atau bahkan membatalkan pernikahan akibat ketidakmampuan memenuhi standar uang panaik yang disyaratkan oleh pihak keluarga perempuan (Robinson, 2022). Hambatan finansial dalam pernikahan ini dalam tinjauan maqasid syariah dapat menimbulkan kemudharatan sosial yang lebih luas, seperti meningkatnya angka pernikahan tidak tercatat hingga krisis psikososial pada kalangan pemuda (Yusuf & Syahputra, 2022). Kesenjangan ini menunjukkan perlunya intervensi fatwa keagamaan untuk merekonstruksi pemahaman masyarakat terhadap esensi pernikahan Islam (Nurlaelawati & van Huis, 2021). Penataan ini penting agar pranata keluarga kembali menjadi wahana ketenteraman dan keadilan.

Merespons polemik sosial tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan mengambil langkah progresif dengan mengeluarkan fatwa khusus terkait kedudukan uang panaik dan mahar. MUI Sulsel memandang perlu adanya penetapan batas, pedoman, dan reorientasi makna uang panaik agar tradisi ini tidak lagi dirasakan sebagai beban material yang memberatkan calon pengantin (Basri & Hasbullah, 2022). Fatwa ini dihadirkan untuk mengembalikan spirit kemudahan (*taysir*) dalam pernikahan Islam tanpa merusak tatanan kebudayaan Bugis Makassar yang bernilai luhur (Bowen, 2021). Langkah otoritas keagamaan lokal ini menjadi titik balik penting dalam mengintegrasikan hukum syariat dan tradisi adat secara adil (Subair & Arifin, 2021). Kebijakan fatwa tersebut berfungsi sebagai jembatan hukum bagi krisis kemanusiaan di tingkat lokal.

Tindakan MUI Sulsel dalam menerbitkan fatwa mengenai uang panaik mendapat sorotan luas dari kalangan akademisi dan praktisi hukum Islam. Penelitian terdahulu

mengenai uang panaik sebagian besar didominasi oleh sudut pandang sosiologis dan antropologis yang meneliti fungsi uang panaik sebagai penjaga status sosial, penjaga siri', serta perekat solidaritas kerabat (Hdrawi, 2020; Pelras, 2006). Studi-studi antropologis tersebut umumnya memotret fenomena ini secara deskriptif empiris, fokus pada mekanisme negosiasi antar keluarga dan implikasi stratifikasi sosial dalam masyarakat setempat (Robinson, 2022). Kelemahan pendekatan ini terletak pada absennya evaluasi kritis terhadap potensi penindasan berstruktur gender.

Di sisi lain, studi dari kacamata hukum Islam umum biasanya mengevaluasi uang panaik melalui kerangka 'urf (adat kebiasaan) dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqh munakahat (Abdullah & Rahman, 2023). Literatur-literatur hukum Islam cenderung menguji apakah uang panaik dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih (tradisi yang valid) atau 'urf fasid (tradisi yang merusak), serta bagaimana kedudukannya jika disandingkan dengan akad mahar (Nur & Syarif, 2023). Walaupun studi-studi tersebut memberikan kontribusi teoretis yang berharga, analisis yang dihadirkan masih bersifat teknis normatif dan belum menyentuh dimensi keadilan relasional secara mendalam (Hamzah & Fatimah, 2024). Pengabaian aspek relasional ini membuat penyelesaian hukum terkesan parsial.

Dari penelusuran terhadap literatur yang ada, terlihat sebuah research gap atau celah akademik yang krusial untuk diteliti lebih lanjut. Masih sangat minim kajian yang membedah muatan Fatwa MUI Sulawesi Selatan ini dengan menggunakan pisau analisis Tafsir Gender atau Feminisme Islam (Rahmat & Syamsuddin, 2025). Sebagian besar ulasan fatwa sejauh ini hanya berfokus pada upaya kodifikasi normatif atau penyelesaian problem ekonomi semata, tanpa menelaah bagaimana fatwa tersebut meruntuhkan struktur patriarki yang menyelubungi tradisi uang panaik serta hak otonomi finansial perempuan (Zakaria & Salim, 2024). Kesenjangan analisis ini mempertegas pentingnya penelitian yang sedang dilakukan.

Pendekatan Tafsir Gender memiliki keunggulan metodologis dalam membedah teks-teks keagamaan dan produk hukum Islam dengan membongkar bias patriarki serta memperjuangkan kesetaraan yang substantif (Wadud, 2021). Dengan kacamata ini, produk fatwa tidak hanya dinilai dari aspek keabsahan formalnya, tetapi juga diuji sejauh mana fatwa tersebut membebaskan perempuan dari komodifikasi dan penguasaan relasi kuasa yang tidak seimbang (Mernissi, 2020). Oleh karena itu, pengujian Fatwa MUI Sulsel melalui hermeneutika gender menjadi sangat mendesak untuk mengisi kekosongan kajian hukum keluarga Islam berperspektif perempuan di Indonesia (Ismail & Kadir, 2022). Perspektif ini akan mengungkap sejauh mana produk fatwa berpihak pada keadilan substantif.

Analisis normatif al-Qur'an secara konsisten menempatkan pemberian harta dalam pernikahan sebagai lambang kasih sayang, kerelaan, dan pemuliaan terhadap perempuan (Al-Ṭabarī, 2001). Al-Qur'an memerintahkan agar mahar diberikan secara tulus sebagai hak murni bagi istri yang tidak boleh diambil kembali atau dicampuri oleh pihak lain tanpa kerelaannya (Ibn 'Āshūr, 2021). Spirit Qur'ani ini menekankan bahwa perempuan adalah subjek hukum yang berdaulat secara finansial, bukan objek transaksi yang nilai sosialnya ditentukan oleh jumlah materi yang dibayarkan oleh keluarga laki-laki (Abubakar, 2022). Pemuliaan ini menjadi landasan etis dalam membendung praktik komersialisasi adat.

Senada dengan petunjuk al-Qur'an, berbagai riwayat hadis Nabi Muhammad saw. menekankan pentingnya menyederhanakan proses pernikahan dan mempermudah mahar demi menjaga keberkahan ikatan perkawinan (Al-Sya'rawi, 2021). Rasulullah saw. secara tegas melarang bentuk-bentuk pembebanan finansial yang menutup akses masyarakat untuk melangsungkan pernikahan yang sah (Mulia, 2022). Dalam kerangka kepemimpinan

dan kesetaraan relasional, tradisi Islam sejatinya mengarahkan agar ikatan pernikahan dibangun atas dasar kemitraan yang seimbang, kerelaan kedua belah pihak, serta penghormatan atas martabat kemanusiaan laki-laki dan perempuan (Kodir, 2021). Prinsip kepemimpinan profetik ini menentang pemanfaatan tradisi untuk dominasi finansial.

Berdasarkan latar belakang dan ketimpangan akademik tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana Fatwa MUI Sulawesi Selatan merekonstruksi relasi kedudukan antara uang panaik dan mahar dalam tatanan hukum keluarga Islam lokal? Kedua, bagaimana tinjauan Tafsir Gender terhadap muatan Fatwa MUI Sulawesi Selatan mengenai kedudukan dan hak-hak finansial perempuan dalam institusi pernikahan Bugis Makassar? Jawaban atas kedua pertanyaan ini akan memberikan peta komprehensif mengenai arah pembaharuan hukum Islam lokal.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam Fatwa MUI Sulawesi Selatan dari sudut pandang penderajatan hak dan keadilan gender bagi perempuan Bugis Makassar. Penelitian ini berupaya membuktikan bahwa fatwa keagamaan dapat berfungsi sebagai instrumen transformasi sosial yang mampu mendekonstruksi pemahaman adat berbasis patriarki. Selain itu, penelitian ini bertujuan menguraikan bagaimana penetapan norma fatwa tersebut mengembalikan hakikat mahar sebagai hak otonom perempuan yang merdeka. Reorientasi ini menjadi kunci pembebasan perempuan dari jebakan status ekonomi adat.

Kontribusi teoretis dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah studi Islam, khususnya dalam pengembangan fikih keluarga Islam berperspektif gender (fiqh al-mar'ah) dan pembaharuan hukum Islam lokal di Indonesia. Hasil penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai bagaimana hermeneutika gender dapat diterapkan untuk menilai dan mengarahkan produk fatwa keagamaan agar lebih adaptif terhadap nilai-nilai keadilan universal. Secara akademis, tulisan ini menjembatani kajian hukum Islam, studi gender, dan antropologi hukum adat. Kerangka integratif ini penting untuk memperluas cakrawala ijtihad kontemporer.

Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi nyata bagi para pemangku kebijakan, Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama, serta para tokoh adat di Sulawesi Selatan. Temuan penelitian ini dapat dijadikan rujukan normatif dalam menyusun bahan edukasi bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai beda fungsi antara mahar dan uang panaik. Pembacaan yang adil gender ini diharapkan mampu menurunkan angka konflik sosial dan ekonomi akibat tingginya beban tuntutan adat. Implikasi praktis ini mendukung pembentukan pranata keluarga yang lebih harmonis.

Pentingnya pembacaan Fatwa MUI Sulsel melalui analisis gender juga terletak pada upaya pemuliaan kembali harkat dan martabat (siri') perempuan Bugis Makassar (Hadrawi, 2020). Nilai siri' yang autentik sejatinya bukanlah berpusat pada besarnya nominal uang yang diterima keluarga, melainkan pada penjagaan kehormatan, kesetaraan, dan integritas moral seluruh anggota keluarga (Mattulada, 2011). Dengan mengaitkan fatwa ini pada penderajatan perempuan, konsep siri' dirajut kembali sesuai dengan spirit al-Qur'an yang memuji ketakwaan dan kehormatan diri di atas segala bentuk simbol-simbol materialisme. Purifikasi filosofi adat ini mengembalikan marwah kemanusiaan masyarakat Bugis Makassar.

Kajian ini juga menawarkan sudut pandang kritis terhadap pola relasi kuasa yang kerap menempatkan perempuan dalam posisi pasif saat proses negosiasi perkawinan adat (Hidayah & Smith, 2024). Dalam banyak kasus, pengantin perempuan tidak dilibatkan

secara aktif dalam menentukan besarnya uang panaik, melainkan hanya menjadi objek dari keputusan para tetua atau kerabat laki-laki (Rahmat & Syamsuddin, 2025). Penafsiran berperspektif gender terhadap fatwa keagamaan ini menuntut dimenangkannya kembali hak otonomi perempuan untuk bersuara dan menentukan nasib finansialnya sendiri dalam pernikahan. Pemulihan suara perempuan ini menjadi indikator penting terbentuknya kemitraan yang sejajar.

Di samping itu, rekonstruksi hubungan antara mahar dan uang panaik melalui fatwa keagamaan menjadi cermin dari dinamika hukum Islam yang selaras dengan kemajuan zaman (Nurlaelawati & van Huis, 2021). Hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan responsif terhadap kemudharatan sosial yang timbul di tengah masyarakat. Ketika suatu tradisi adat yang mulanya bernilai baik berubah menjadi sarana penindasan ekonomi atau bias gender, maka ijtihad keagamaan berperspektif keadilan gender mutlak diperlukan untuk meluruskan tatanan tersebut demi kemaslahatan bersama. Fleksibilitas hukum Islam inilah yang menjamin keberlanjutan nilai-nilai syariat di tengah perubahan sosial.

Dengan demikian, artikel ini secara komprehensif menguraikan integrasi antara prinsip syariat, kebudayaan lokal Bugis Makassar, dan kerangka keadilan gender melalui pembacaan kualitatif atas Fatwa MUI Sulawesi Selatan. Melalui pembahasan yang sistematis dan kritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pijakan akademis yang kokoh untuk menegaskan bahwa fatwa keagamaan tidak hanya berfungsi memutus hukum halal haram, tetapi juga menjadi benteng perlindungan hak-hak kemanusiaan perempuan serta media perwujudan keadilan relasional dalam keluarga muslim modern (Ismail & Kadir, 2022). Kajian ini pada akhirnya mempertegas peran pembebasan yang diemban oleh ijtihad keagamaan berperspektif gender.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research) dengan fokus pada analisis dokumen hukum dan fatwa keagamaan. Objek utama atau bahan hukum primer yang diteliti adalah dokumen Teks Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Uang Panaik dan Mahar. Selain bahan primer tersebut, penelitian ini memanfaatkan bahan hukum sekunder yang mencakup rujukan kitab-kitab tafsir al-Qur'an (klasik dan kontemporer), literatur keislaman berperspektif gender, serta artikel ilmiah. Pengumpulan seluruh data kepustakaan ini dilakukan melalui teknik dokumentasi dan inventarisasi teks secara sistematis untuk menjamin validitas substansi hukum yang dikaji (Sugiyono, 2022).

Pendekatan analisis yang diterapkan dalam riset ini adalah pendekatan Hermeneutika Gender atau Tafsir Gender. Pendekatan ini digunakan sebagai pisau bedah kritis untuk melakukan penafsiran ulang (re-reading) terhadap teks-teks keagamaan dan diksi fatwa terkait prinsip gender justice (keadilan gender). Kerangka teoretis yang digunakan mengacu pada dekonstruksi struktur patriarki serta konsep mubadalah (kesalingan) dan qiwamah (kepemimpinan relasional) guna menguji sejauh mana fatwa lokal tersebut mendukung hak-hak finansial serta otonomi perempuan Bugis Makassar secara setara dan bermartabat (Moleong, 2021). Teknik analisis data dalam penelitian ini menerapkan analisis isi kualitatif (qualitative content analysis) yang dilakukan secara ketat melalui empat tahapan hermeneutis (Krippendorff, 2018). Tahapan diawali dengan pengumpulan data literatur dan dokumen fatwa, dilanjutkan dengan reduksi data berupa pemilihan teks fatwa yang memiliki muatan normatif terkait mahar dan uang panaik. Data yang telah terpilah kemudian disajikan (data display) secara tematis berdasar indikator

kesetaraan gender, hingga akhirnya ditarik kesimpulan berbasis argumentasi hermeneutis yang kritis dan mendalam (Miles et al., 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terminologi Mahar dalam Al-Qur'an¹

Secara etimologis, kata ṣaduqāt (صَدُوقَات) merupakan bentuk jamak dari ṣaduqah yang seakar dengan kata aṣ-ṣidq (kejujuran), menandakan bahwa mahar adalah bukti komitmen tulus seorang pria kepada wanita. Adapun kata niḥlah (نِیْهْلَه) diartikan sebagai pemberian sukarela tanpa mengharap imbalan balik, yang menegaskan posisi mahar sebagai hak murni istri, bukan harga pembeli dirinya. Mufassir klasik Ibnu Katsir mengutip riwayat Qatadah untuk menegaskan bahwa niḥlah berarti kewajiban mutlak (farīdah) dari Allah yang harus diberikan secara rela tanpa paksaan (Ibn Kathīr, 2000). Sementara itu, mufassir kontemporer M. Quraish Shihab menekankan penggunaan frasa tibna lakum (kesadaran dan kerelaan jiwa) sebagai syarat sah jika suami ingin ikut menikmati bagian dari mahar tersebut, yang menyiratkan larangan keras bagi keluarga pengantin wanita atau pihak lain untuk mengambil hak tersebut secara sepihak (Shihab, 2022).

Secara morfologis, kata ujūrahunna (أُجُورُهُنَّ) berasal dari kata ajr yang bermakna imbalan atau balasan atas sesuatu, yang dalam konteks akad nikah diartikan sebagai mahar sebagai imbalan atas kehalalan hubungan suami istri. Penggunaan kata farīdah (فَرِيضَةٌ) yang berposisi sebagai maf'ul muṭlaq menguatkan ketetapan hukumnya yang mengikat secara syari. Menurut at-Thabari, kata ujūr di sini disepakati oleh mayoritas ulama sebagai penegasan pembayaran kewajiban mahar setelah dimulainya hubungan perkawinan (dukhūl) (Al-Ṭabari, 2001). Penyebutan mahar sebagai ajr menggambarkan asas keadilan dan keseimbangan transaksi sosial-keagamaan, di mana hak finansial wanita dilindungi secara penuh oleh hukum Islam (Al-Qurṭubī, 2006).

Penguatan dari Hadis Nabi saw. terhadap kedua ayat di atas bahwa mahar merupakan syarat wajib nikah, namun pelaksanaannya hendaknya dipermudah agar tidak menjadi beban finansial yang menghalangi pernikahan. Dalam riwayat Imam al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad RA, Nabi SAW bersabda kepada seorang sahabat: "Carilah sesuatu (untuk dijadikan mahar) walaupun hanya berupa cincin dari besi" (Ash-Syarawi, 2021). Hadis ini menunjukkan fleksibilitas Islam yang mengutamakan esensi penghormatan kepada wanita dibandingkan dengan besaran nominal materi.

Relevansi dengan Uang Panaik Dalam konteks budaya Bugis Makassar, pemisahan antara mahar (sompā) dan uang panaik (patra) sering kali menimbulkan tantangan sosial ketika besaran uang belanja (panaik) menyulitkan calon pengantin pria. Padahal, syariat menetapkan bahwa mahar adalah hak mutlak pengantin wanita yang sifatnya mempermudah, bukan memberatkan. Prinsip niḥlah dan kemudahan yang diajarkan al-Qur'an serta hadis sepatutnya menjadi acuan agar penentuan uang panaik tetap berada dalam batas kewajaran (ma'rūf) tanpa mengaburkan kedudukan mahar sebagai syarat utama perkawinan. Perpaduan antara ketentuan teks suci dan kearifan lokal menuntut pemahaman mendalam agar tradisi tidak mendistorsi prinsip kemudahan dalam syariat Islam. Penguatan literasi fiqh muamalah dan penafsiran ayat-ayat mahar menjadi kunci untuk mendudukkan kembali posisi uang panaik sebagai bentuk penghormatan adat yang proporsional, tanpa mengabaikan asas kerelaan (tib an-nafs) dan kemudahan akad nikah yang diamanahkan Al-Qur'an.

Mahar dan Uang Panaik : Harmonisasi Hukum Adat Dan Syariat Menuju Kemaslahatan Perkawinan

Konstruksi sosial masyarakat Bugis Makassar yang membedakan secara tegas antara mahar (sompasompapawa) dan uang panaik (uang belanja) kerap memicu dialektika kompleks antara tuntutan adat dan normativitas syariat. Secara konseptual, uang panaik dikategorikan sebagai pemberian di luar mahar yang ditujukan untuk menanggung biaya pesta pernikahan (walimah) demi menjaga kehormatan (siri') keluarga pihak perempuan. Namun, ketika angka nominal uang panaik melonjak tinggi akibat prestise sosial, esensi mahar sebagai pemberian yang penuh kerelaan (nihlah) sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa' [4]: 4 sering kali tergeser fungsinya. Secara linguistik, peralihan orientasi dari nihlah menjadi komodifikasi tradisi berisiko mencederai makna dasar aṣ-ṣidq (kejujuran komitmen) dalam mahar itu sendiri. M. Quraish Shihab menggarisbawahi bahwa setiap bentuk biaya tambahan yang dipaksakan dan merusak prinsip kerelaan jiwa (ṭib an-nafs) pada dasarnya bertentangan dengan semangat kemudahan pernikahan yang diusung oleh Islam (Shihab, 2022).

Upaya mengintegrasikan kearifan lokal uang panaik dengan nilai-nilai universal Al-Qur'an memerlukan rekonstruksi pemahaman fiqh sosial yang kontekstual. Uang panaik pada hakikatnya dapat dipandang sebagai bentuk 'urf (tradisi lokal) yang sah selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat (al-'ādatu muḥakkamah). Akan tetapi, jika besaran uang panaik menjadi penghalang utama terlaksananya pernikahan, maka kedudukannya bergeser dari tradisi yang menghormati wanita menjadi beban finansial yang memberatkan (ḥaraj). Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa penetapan hak-hak finansial dalam pernikahan harus selalu memelihara asas keadilan ('adālah) dan tidak boleh menimbulkan dharar (bahaya) bagi salah satu pihak, terutama calon suami (Al-Qurṭubī, 2006). Dengan mendudukan uang panaik sebagai kontribusi sukarela yang tidak mengeliminasi esensi mahar, masyarakat dapat memelihara kelestarian budaya Bugis-Makassar sekaligus menegaskan kemudahan akad nikah yang diamanahkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW.

Ketegangan antara hukum syariat dan adat lokal dalam institusi perkawinan Bugis Makassar menjadi titik berangkat penting bagi kajian Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan. Dalam konstruksi normatif hukum Islam, mahar memegang peranan krusial sebagai syarat sah perkawinan yang secara tegas dikategorikan sebagai hak mutlak dan eksklusif pengantin perempuan. Dalam dinamika sosiologis di Sulawesi Selatan, pemisahan yang tegas antara kompensasi normatif agama dan kontribusi finansial adat menjadi syarat mutlak untuk menjamin otonomi keuangan perempuan serta mencegah tumpang tindih fungsi antara mahar dan uang panaik (Abdullah & Rahman, 2023). Pemahaman normatif ini menandakan bahwa keberadaan uang panaik tidak boleh mengaburkan atau menggantikan kedudukan mahar yang telah ditetapkan secara syar'i.

Dalam dokumen Fatwa MUI Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022, otoritas keagamaan lokal secara cermat merumuskan demarkasi konseptual untuk meluruskan pemahaman masyarakat. MUI Sulsel mendefinisikan uang panaik sebagai dana belanja (sompasompapawa) yang diserahkan oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan untuk membiayai pesta perkawinan (walimah). Fatwa ini berfungsi sebagai instrumen rekonseptualisasi yang menempatkan uang panaik pada ranah muamalah adat yang bersifat fleksibel, sekaligus menegaskan bahwa uang panaik bukanlah bagian dari rukun atau syarat sah akad nikah itu sendiri (Basri & Hasbullah, 2022). Pembedaan yang lugas ini memulihkan status mahar sebagai satu-satunya kewajiban finansial yang mengikat secara syariat dalam prosesi akad. Eksistensi uang panaik yang semula ditujukan sebagai

bentuk penghargaan adat dan dana gotong royong kerap kali mengalami pergeseran makna menjadi simbol strata sosial. Fenomena ini menciptakan iklim kompetitif di kalangan keluarga Bugis Makassar yang berisiko mengarahkan tradisi luhur tersebut menuju praktik komersialisasi. Kathryn Robinson (2022) mengamati bahwa penetapan nominal uang panaik yang terlampau tinggi kerap dipengaruhi oleh konstruksi kepangkatan, pendidikan, dan status keturunan, sehingga menggeser esensi tradisi dari bentuk penghormatan menjadi manifestasi persaingan nasab. Pergeseran kultural ini menjadi alasan utama perlunya intervensi fatwa keagamaan untuk mereorientasi nilai-nilai kebudayaan lokal.

Melalui pendekatan normatif metodologis, MUI Sulsel menegaskan bahwa penentuan jumlah uang panaik mutlak harus berlandaskan pada asas kerelaan (antaradin) dan kemampuan finansial pihak laki-laki. Fatwa ini melarang keras tindakan memaksakan nominal uang panaik di luar batas kewajaran yang berpotensi memberatkan atau bahkan membatalkan rencana pernikahan. Penegakan prinsip kerelaan dalam fatwa tersebut merupakan upaya dekonstruksi terhadap dominasi tetua adat yang sering kali mematok harga tanpa mempertimbangkan kondisi riil calon pengantin laki-laki (Kalsum & Marzuki, 2021). Dengan demikian, fatwa ini mengembalikan prinsip dasar muamalah Islam yang menekankan kemudahan dan kerelaan kedua belah pihak.

Langkah responsif MUI Sulsel dalam menetapkan pedoman ini didasari oleh metode *sad al-dzari'ah*, yaitu menutup pintu menuju kemudharatan sosial yang lebih besar. Tingginya tuntutan uang panaik tidak jarang menjadi penghalang utama terjadinya pernikahan yang sah, yang pada gilirannya memicu maraknya pernikahan tidak tercatat (*nikah siri*), penyimpangan moral, hingga depresi ekonomi keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan penalaran hukum *sad al-dzari'ah* oleh ulama lokal di Indonesia sangat efektif untuk membatasi dampak buruk tradisi yang mengalami disfungsi sosial, tanpa harus menghapus tatanan adat yang masih relevan (Nurlaelawati & van Huis, 2021). Pendekatan hukum ini mencerminkan keluwesan *fiqh* Islam dalam merespons problematika sosial kultural. Secara legal formal, Fatwa MUI Sulsel tidak menghapuskan uang panaik, melainkan mengintegrasikannya ke dalam kerangka '*urf shahih* (tradisi yang dapat diterima syariat) selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan. Fatwa tersebut secara tegas mengimbau agar uang panaik dikelola secara efisien dan disederhanakan agar tidak menimbulkan kemudharatan finansial pasca pernikahan. Rekonseptualisasi uang panaik sebagai '*urf* yang terikat pada batasan kemaslahatan memberikan legalitas syariah bagi tradisi lokal sekaligus mengikis potensi bahaya keputusan ekonomi di kalangan pasangan muda (Yusuf & Syahputra, 2022). Pendekatan kompromistis ini dinilai mampu menjaga keberlanjutan tradisi tanpa mengorbankan kesejahteraan para pihak.

Kedudukan mahar dan uang panaik juga dibedakan berdasarkan aspek kepemilikan dan hak kelola secara hukum Islam. Mahar merupakan hak murni pengantin perempuan yang tidak boleh diganggu gugat atau dimanfaatkan oleh orang tua maupun kerabat tanpa izin yang bersangkutan. Sebaliknya, John R. Bowen (2021) menegaskan bahwa uang panaik secara antropologis dan yuridis sosiologis dikelola oleh pihak keluarga perempuan ditujukan untuk menutupi biaya konsumsi dan resepsi adat, sehingga harta tersebut tidak secara otomatis menjadi milik pribadi pengantin perempuan. Fatwa MUI Sulsel memperjelas batas kepemilikan ini agar tidak terjadi pencampuran harta yang merugikan hak otonom perempuan. Dalam konteks penataan hukum keluarga Islam lokal, MUI Sulsel mendorong agar pemberian uang panaik dijadikan sebagai bantuan hibah atau karunia sukarela yang disesuaikan dengan kapasitas finansial. Pembatasan dan penyederhanaan ini dimaksudkan agar energi dan sumber daya ekonomi calon pengantin

dapat dialokasikan untuk membangun ketahanan ekonomi keluarga pasca akad. Rekomendasi fatwa mengenai penyederhanaan beban pesta merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak dasar pasangan baru agar terhindar dari jeratan utang akibat tuntutan adat yang berlebihan (Hamzah & Fatimah, 2024). Hal ini sejalan dengan prinsip maqasid syariah dalam menjaga harta (hifz al-mal) dan keturunan (hifz al-nasl).

Pemberlakuan fatwa ini juga berimplikasi pada pencegahan pembatalan pernikahan akibat kebuntuan negosiasi adat antara keluarga pengantin laki-laki dan perempuan. Kebuntuan negosiasi nominal uang panaik kerap berujung pada keretakan hubungan kekeluargaan dan hilangnya kepastian hukum bagi pasangan yang saling mencintai. Kehadiran fatwa keagamaan berperan sebagai instrumen mediasi eksternal yang memberikan jalan keluar normatif ketika negosiasi adat mengalami kemacetan akibat standar prestise yang kaku (Ali & Syafiq, 2022). Dengan demikian, fatwa MUI Sulsel bertindak sebagai juru damai yang memprioritaskan terlaksananya akad nikah secara sah. Secara keseluruhan, konstruksi Fatwa MUI Sulsel mengenai uang panaik dan mahar menunjukkan upaya harmonisasi yang kritis antara syariat Islam dan tradisi Bugis Makassar. Otoritas MUI Sulsel berhasil meletakkan posisi mahar sebagai pilar syariat yang wajib dipenuhi dan dihormati, sembari menertibkan praktik uang panaik agar tidak melenceng dari prinsip kemudahan dan keadilan. Respons legal formal MUI Sulsel berhasil mendekonstruksi komodifikasi adat, sehingga uang panaik dapat dikembalikan pada fungsinya yang hakiki sebagai simbol penghormatan dan persaudaraan antar keluarga, bukan sebagai beban material yang merusak esensi kesucian pernikahan Islam.

Pembacaan Tafsir Gender Terhadap Fatwa MUI Sulsel

Lahirnya Fatwa MUI Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022 merupakan respons legal formal yang sangat strategis dalam menjembatani ketegangan antara norma agama dan realitas kultural masyarakat Bugis Makassar. Secara sosiologis, tradisi uang panaik kerap mengalami disfungsi akibat tekanan stratifikasi sosial yang berlebihan, sehingga otoritas keagamaan merasa perlu hadir memberikan kejelasan hukum. Dalam konteks pembaruan hukum keluarga Islam lokal penetapan fatwa ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang meluruskan pemahaman publik agar uang panaik tidak diperlakukan sebagai rukun atau syarat sah pernikahan yang sifatnya mengikat secara syar'i (Basri & Hasbullah, 2022). Dengan pemisahan kedudukan hukum tersebut, MUI Sulsel berhasil menegaskan kembali pilar-pilar utama pernikahan Islam tanpa harus menegasikan keberadaan tradisi lokal.

Dalam pertimbangan hukumnya, MUI Sulsel menerapkan instrumen metodologis *sad al-dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan) sebagai pilar utama rasionalisasi fatwa. Penetapan besaran uang panaik yang terlampau tinggi kerap kali menjadi benteng penghalang yang menyulitkan pemuda-pemudi untuk melaksanakan ibadah pernikahan. Dinamika gender di Indonesia, tingginya tuntutan ekonomi akibat komodifikasi tradisi berpotensi memicu timbulnya kemudharatan yang lebih luas seperti maraknya pernikahan tidak tercatat, marjinasi pasangan muda, hingga meningkatnya angka kehamilan di luar nikah (Robinson, 2022). Melalui kerangka *sad al-dzari'ah*, pembatasan dan pencegahan terhadap praktik penentuan nominal yang tidak rasional menjadi sebuah keniscayaan hukum demi memelihara kesucian institusi perkawinan.

Selain ancaman kemudharatan moral, tuntutan uang panaik yang tidak terjangkau acap kali berujung pada kebuntuan negosiasi adat yang berakibat pada pembatalan rencana pernikahan. Kebuntuan ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial akibat persiapan pesta yang terbengkalai, melainkan juga menyisakan trauma psikologis dan merusak ikatan silaturahmi antar keluarga besar. Dalam konteks ini, fatwa MUI Sulsel

hadir sebagai alat mediasi legal yang dekonstruktif untuk meruntuhkan kekakuan standar prestise sosial demi menyelamatkan masa depan hubungan calon pasangan. Intervensi keagamaan ini menempatkan perlindungan terhadap keberlangsungan hubungan manusia memperdari sekedar tahankan kepuasan emosional atau mempertahankan keturunan (Kalsum & Marzuki, 2021).

Intervensi legal formal MUI Sulsel juga merekomendasikan asas penyederhanaan (taisir) dan proporsionalitas finansial dalam penentuan jumlah uang panaik. Fatwa ini mendorong agar biaya pesta pernikahan disesuaikan dengan tingkat kemampuan ekonomi pihak laki-laki dan disepakati atas dasar asas kerelaan (an-taradin). Penalaran hukum pragmatis yang digagas oleh dewan ulama lokal di Indonesia sangat efektif untuk mengikis budaya konsumtif dan beban utang pasca pernikahan yang sering kali mengancam ketahanan ekonomi keluarga baru (Nurlaelawati & van Huis, 2021). Penekanan pada penyederhanaan ini mencerminkan keberpihakan hukum Islam terhadap kemaslahatan hakiki pasangan suami istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga ke depan. Dalam perspektif hukum Islam yang lebih luas, fatwa ini merekonseptualisasi status uang panaik dari tradisi yang memberatkan menjadi bagian dari 'urf shahih (adat istiadat yang baik dan diakui). Otoritas MUI Sulsel menertibkan praktik uang panaik agar senantiasa berada dalam koridor kebaikan tanpa merusak tatanan kebiasaan setempat yang sudah berakar ratusan tahun. Sejalan dengan pandangan tersebut, integrasi nilai-nilai syariat ke dalam tradisi lokal melalui instrumen fatwa merupakan bentuk transformasi hukum yang humanis, di mana nilai-nilai keagamaan mampu menyaring dampak negatif kebudayaan tanpa menghancurkan identitas lokalitasnya. Keberhasilan ini membuktikan fleksibilitas fiqh muamalah dalam merespons perkembangan dinamika zaman.

Secara normatif kritis, fatwa ini juga berfungsi memutus belenggu klaim patriarki yang kerap memanfaatkan uang panaik sebagai instrumen transaksi atau simbol komersialisasi perempuan. Dalam tradisi yang sudah terdistorsi, nominal uang panaik sering dijadikan tolok ukur "harga" atau derajat sosial seorang wanita, yang pada dasarnya melanggar martabat kemanusiaannya. Fatwa keagamaan berperspektif keadilan mampu mendekonstruksi pemaknaan adat yang melenceng dan mengembalikannya pada esensi pemuliaan perempuan serta perlindungan terhadap hak otonomi finansial mereka (Bowen, 2021). Dengan demikian, penyederhanaan uang panaik secara tidak langsung mengembalikan harkat perempuan dari objek negosiasi material menjadi subjek hukum yang dihormati. Secara keseluruhan, respons legal formal MUI Sulawesi Selatan melalui Fatwa Nomor 2 Tahun 2022 berhasil meletakkan landasan etik dan yuridis yang seimbang antara tuntutan adat dan kepastian hukum syariat. Penyederhanaan uang panaik bukan bentuk pelecehan terhadap kebudayaan Bugis Makassar, melainkan upaya penyucian tradisi dari unsur-unsur kemudharatan yang merusak. Respons MUI Sulsel merupakan langkah reformatif yang solutif untuk mencegah pembatalan pernikahan dan melindungi tujuan utama perkawinan (maqasid asy-syariah), yakni mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah tanpa dibebani oleh standar materialistis yang melampaui batas kemampuan manusia.

Perspektif tafsir gender memandang bahwa relasi kuasa dan konstruksi sosial budaya sering kali memengaruhi pemaknaan transaksi finansial dalam institusi perkawinan adat. Dalam konteks Bugis Makassar, penetapan nominal uang panaik yang melonjak tinggi rentan memunculkan persepsi keliru di tengah masyarakat seolah-olah perempuan dijadikan objek komodifikasi atau komoditas ekonomi yang "dijual" oleh pihak keluarga. Dalam analisis kritis mengenai dekonstruksi patriarki lokal, Faizal Amin dan Nurul Fitriani (2022) mengemukakan bahwa praktik transaksional dalam perkawinan adat yang tidak dikontrol oleh norma keagamaan yang adil berisiko mereduksi martabat

kemanusiaan perempuan menjadi sekadar deret angka nominal yang merepresentasikan derajat sosial klan semata. Kehadiran Fatwa MUI Sulsel Nomor 2 Tahun 2022 menjadi instrumen kritis untuk membongkar dan meluruskan persepsi patriarkalis yang destruktif tersebut.

Penafsiran berbasis mubadalah (kesalingan) mengandaikan bahwa perempuan dan laki-laki adalah dua subjek hukum yang setara dalam akad perkawinan, sehingga tidak boleh ada salah satu pihak yang diposisikan sebagai objek transaksi. Praktik uang panaik yang mengalami pergeseran fungsi dari dana gotong-royong menjadi ajang prestise sosial telah mengaburkan asas kesetaraan ini. Rekonstruksi hukum terhadap pembayaran adat sangat penting untuk mencegah terjadinya komodifikasi tubuh dan nilai perempuan yang berpotensi melanggengkan dominasi serta objektivasi atas otonomi diri mereka (Antona, 2021). Melalui sudut pandang gender ini, fatwa otoritas keagamaan dituntut untuk bertindak sebagai pisau analisis yang membebaskan perempuan dari jerat materialisme adat.

Melalui diksi normatifnya, Fatwa MUI Sulsel secara tegas memisahkan antara kedudukan mahar dan uang panaik guna mengikis stigma komodifikasi tersebut. Fatwa ini menetapkan bahwa mahar adalah satu-satunya pemberian wajib yang menjadi hak eksklusif perempuan, sedangkan uang panaik merupakan dana belanja perkawinan (pabbaja) yang dikelola untuk kepentingan pesta dan tidak boleh dijadikan syarat penentu sahnyanya akad. Ketegasan fatwa dalam mengembalikan mahar sebagai hak mutlak istri sambil menertibkan uang panaik sebagai sumbangan sukarela merupakan langkah awal yang signifikan untuk mendekonstruksi pemaknaan adat yang menyerupai akad jual-beli (ba'i) (Rahmawati & Asrip, 2023). Pembatasan fungsi ini menegaskan bahwa nilai seorang perempuan Bugis-Makassar tidak dapat diukur atau dibeli dengan harta.

Meskipun Fatwa MUI Sulsel telah berupaya melakukan dekonstruksi normatif, pembacaan tafsir gender secara kritis melihat adanya tantangan struktural dalam tataran implementasi budaya masyarakat. Budaya patriarki yang telah berakar kuat kerap memanfaatkan simbolik uang panaik sebagai sarana menaikkan posisi tawar (bargaining position) keluarga perempuan dalam stratifikasi sosial lokal. Menanggapi kompleksitas relasi gender dan adat di tingkat lokal, Nelly van Doorn-Harder (2020) mengamati bahwa reformasi hukum melalui fatwa keagamaan sering kali menghadapi resistensi dari patron adat yang masih memandang besarnya biaya pernikahan sebagai indikator pemuliaan status sosial wanita. Oleh karena itu, dekonstruksi komodifikasi tidak cukup hanya berhenti pada teks fatwa, melainkan memerlukan reedukasi budaya yang masif.

Analisis hermeneutika gender juga menyoroti pentingnya merelokasi makna "pemuliaan perempuan" (pakaraja) yang selama ini diklaim sebagai rasionalisasi di balik tingginya uang panaik. Dalam pemahaman adat konvensional, tingginya nominal dianggap sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada calon pengantin wanita dan keluarganya. Namun, Amir Hamzah dan Siti Fatimah (2024) mengutarakan bahwa pemuliaan perempuan yang sejati dalam Islam tidak diukur dari besarnya biaya resepsi yang ditanggung pihak laki-laki, melainkan dari jaminan keadilan, rasa aman, serta penghormatan atas hak-hak otonom perempuan pasca pernikahan. Fatwa MUI Sulsel secara tersirat mengarahkan kembali esensi pemuliaan tersebut agar tidak terjebak dalam jebakan kapitalisme kultural yang justru membebani kedua belah pihak.

Lebih jauh lagi, Fatwa MUI Sulsel berhasil mengikis persepsi komodifikasi dengan menekankan asas kerelaan (an-taradin) dan kemampuan finansial tanpa tekanan dari pihak manapun. Asas ini memberikan ruang negosiasi yang lebih setara dan humanis bagi calon pengantin, sehingga perempuan tidak lagi diposisikan sebagai pasif pasrah dalam

tawaran harga yang ditentukan oleh para tetua adat. Integrasi asas kerelaan dalam fatwa keagamaan lokal berfungsi melumpuhkan praktik negosiasi perkawinan yang eksploitatif dan mengembalikannya pada esensi ikatan keagamaan yang berbasis kasih sayang (mawaddah) (Black, 2022). Dengan demikian, fatwa ini memulihkan kedaulatan moral pasangan suami-istri masa depan. Pembacaan tafsir gender mengonfirmasi bahwa Fatwa MUI Sulsel Nomor 2 Tahun 2022 telah memberikan kontribusi penting dalam mendekonstruksi persepsi komodifikasi perempuan dalam tradisi uang panaik. Meskipun belum sepenuhnya menghapuskan akar stratifikasi sosial yang melatarbelakanginya, fatwa ini berhasil meletakkan demarkasi teologis dan yuridis yang membebaskan martabat perempuan dari stigma "barang dagangan" adat. Respons normatif MUI Sulsel mampu mendudukkan kembali posisi perempuan Bugis Makassar sebagai subjek hukum yang bernilai mulia secara spiritual dan sosial, sekaligus melepaskan institusi pernikahan dari jebakan komersialisasi yang mencederai keadilan gender.

Mahar : Otonomi Hak Milik Perempuan Dan Ikhtiar Menekan Relasi Kuasa Yang Timpang

Pengujian terhadap hak kepemilikan aset finansial merupakan indikator krusial dalam mengukur sejauh mana sebuah instrumen hukum atau fatwa mampu melindungi otonomi perempuan dalam institusi perkawinan. Dalam teologi Islam, mahar secara teologis dan normatif ditetapkan sebagai hak murni serta eksklusif bagi pengantin perempuan sebagaimana diperintahkan dalam Surah An-Nisa ayat 4. Jaminan atas hak milik pribadi perempuan (individual property rights) merupakan pilar utama dalam meruntuhkan dominasi patriarki serta mencegah subordinasi finansial istri dalam rumah tangga (Munti & Masruchah, 2022). Ketegangan timbul ketika uang panaik yang nominalnya jauh melampaui mahar justru dialokasikan dan dikelola penuh oleh orang tua atau kerabat, sehingga pengantin perempuan kerap kehilangan kendali atas aset finansial yang mengatasnamakan prosesi perkawinannya.

Perbedaan fundamental dalam tata kelola kepemilikan aset antara mahar dan uang panaik mencerminkan adanya ketimpangan relasi kuasa yang terstruktur secara kultural. Mahar yang berstatus sebagai hak eksklusif perempuan sering kali diserahkan dalam jumlah yang relatif kecil atau sekadar simbolis, sementara uang panaik yang bernilai puluhan hingga ratusan juta rupiah sepenuhnya dikuasai oleh elit keluarga untuk membiayai panggung resepsi adat. Dominasi keluarga dalam mengelola dana perkawinan pihak perempuan berisiko mengikis kedaulatan ekonomi calon pengantin wanita dan menempatkannya sekadar sebagai perantara transaksi antar-keluarga (Merry, 2021). Pengabaian terhadap otonomi finansial perempuan ini pada akhirnya melanggengkan struktur patronase patriarkal dalam tatanan domestik.

Melalui penerbitan Fatwa Nomor 2 Tahun 2022, MUI Sulawesi Selatan berikhtiar melakukan intervensi normatif guna menata ulang ketimpangan penguasaan aset tersebut. Fatwa ini secara tegas menggarisbawahi bahwa mahar tidak boleh dikurangi, dialihkan, atau digantikan oleh uang panaik, melainkan wajib diserahkan secara utuh kepada pengantin perempuan sebagai milik pribadinya. Penegakan kedudukan mahar sebagai hak mutlak perempuan oleh otoritas fatwa merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi tawar (bargaining position) perempuan sebelum memasuki kehidupan berumah tangga (Kalsum & Marzuki, 2021). Kepastian hak milik ini memberikan landasan materiil yang sah bagi perempuan untuk mengelola aset independen tanpa campur tangan pihak luar.

Tinjauan gender yang kritis juga menyoroti bagaimana pengelolaan uang panaik oleh keluarga perempuan sering kali mengabaikan kepentingan jangka panjang sang

pengantin wanita. Dana besar yang dihabiskan untuk konsumsi pesta dan simbolik sosial kerap kali tidak meninggalkan sisa aset produktif bagi pasangan baru yang justru membutuhkan fondasi ekonomi pasca nikah. Pengalihan kendali keuangan dari tangan pengantin perempuan kepada orang tua dalam tradisi pembayaran adat berpotensi menimbulkan kerentanan ekonomi bagi perempuan jika di kemudian hari terjadi krisis rumah tangga (Robinson, 2022). Oleh karena itu, Fatwa MUI Sulsel yang mengimbau efisiensi dan penyederhanaan uang panaik berfungsi melindungi masa depan ekonomi calon pengantin dari pemborosan yang tidak perlu.

Upaya menekan relasi kuasa yang timpang melalui fatwa keagamaan memerlukan reinterpretasi atas konsep *qiwamah* (kepemimpinan) dan pembagian peran finansial secara lebih proporsional. Ketika pengantin laki-laki terbebani oleh utang akibat tuntutan uang panaik yang memuncak, relasi suami-istri pasca-pernikahan rentan diwarnai oleh gesekan dan kelelahan mental yang memicu kekerasan berbasis ekonomi. Perlindungan otonomi finansial perempuan melalui pembenahan tradisi perkawinan adalah langkah nyata menuju pemberdayaan perempuan (*female empowerment*) yang mencegah timbulnya hegemoni atau ketimpangan kekuasaan pasca akad. Dengan demikian, fatwa ini tidak hanya mengatur transaksi, tetapi juga membangun fondasi kemitraan yang setara (*mubadalah*).

Meskipun demikian, keberhasilan fatwa dalam memberdayakan otonomi finansial pengantin perempuan sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat menginternalisasi hak milik tersebut secara substantif, bukan sekadar administratif. Dalam banyak kasus, pengantin perempuan merasa sungkan atau tertekan secara kultural untuk menuntut hak pengelolaan aset akibat kuatnya doktrin kepatuhan kepada orang tua dan adat. Efektivitas fatwa keagamaan lokal dalam memberdayakan perempuan sangat ditentukan oleh adanya konsistensi pendampingan hukum dan edukasi publik yang mendekonstruksi pemaknaan adat yang restriktif. Tanpa edukasi yang masif, hak milik eksklusif atas mahar berisiko tetap terpinggirkan oleh dominasi besarnya uang panaik.

Analisis terhadap Fatwa MUI Sulsel menunjukkan adanya ikhtiar hukum yang positif untuk menekan relasi kuasa yang timpang melalui penegakan hak milik dan otonomi finansial perempuan. Fatwa ini berhasil mengembalikan marwah mahar sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi perempuan yang berdasar pada prinsip syariat, sekaligus membatasi kewenangan keluarga dalam mengeksploitasi uang panaik. Perlindungan terhadap hak atas aset pribadi pengantin perempuan merupakan pijakan utama dalam mewujudkan keadilan gender, sehingga institusi perkawinan Bugis-Makassar dapat terbebas dari iklim relasi patron-klien menuju ikatan kemitraan yang seimbang, bermartabat, dan berkemajuan.

An Taraadin : Analisis Mubadalah Keadilan Relasional

Konsep *mubadalah* atau keadilan relasional meletakkan prinsip kesalingan, kesetaraan, dan kemitraan sejajar sebagai fondasi utama dalam mengutak-atik teks-teks keagamaan serta pranata hukum perkawinan Islam. Dalam konteks perkawinan adat Bugis-Makassar, pengujian terhadap teks Fatwa MUI Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022 menjadi sangat krusial untuk membedah apakah fatwa tersebut secara substantif telah mendorong semangat kemitraan yang setara ataukah masih menyisakan celah yang melanggengkan beban stereotip patriarkal. Dinamika struktur kekuasaan lokal, konstruksi budaya perkawinan yang timpang sering kali menempatkan beban finansial dan simbolik secara tidak proporsional kepada salah satu pihak, sehingga memicu kerapuhan relasi personal antar-pasangan sejak tahap awal pernikahan (Robinson, 2022). Oleh karena itu,

pendekatan mubadalah hadir untuk menguji sejauh mana fatwa keagamaan mampu menjadi instrumen penyeimbang bagi relasi kedua belah pihak.

Tinjauan mubadalah terhadap diksi Fatwa MUI Sulsel menunjukkan adanya ikhtiar positif dalam mendekonstruksi pemaknaan uang panaik yang selama ini membebani calon pengantin laki-laki secara sepihak. Selama ini, tuntutan nominal uang panaik yang ekstrem kerap menempatkan pria dalam posisi tertekan secara ekonomi, sementara perempuan terperangkap dalam stereotip sebagai "penerima pasif" yang nilainya diukur dari besarnya biaya resepsi. Fatwa keagamaan di Indonesia secara progresif mulai mengadopsi prinsip fleksibilitas muamalah guna mengikis beban adat yang unilateral dan menggantinya dengan dialog yang lebih humanis antar keluarga. Melalui rekomendasi penyederhanaan biaya dan penekanan pada kerelaan (an-taradin), fatwa ini mempromosikan spirit kesalingan dalam menanggung beban perkawinan.

Meski demikian, pembacaan kritis berbasis mubadalah juga menemukan bahwa teks fatwa masih berpotensi menyisakan jejak stereotip patriarkal apabila tidak dibaca secara cermat. Pengkategorian uang panaik sebagai "dana belanja" (pabbaja) yang ditanggung sepenuhnya oleh pihak laki-laki secara eksplisit masih menegaskan dikotomi peran gender tradisional, di mana pria diposisikan sebagai satu-satunya penyedia kapital finansial utama. Sejalan dengan kritikan tersebut, Laura J. Antona (2021) mengemukakan bahwa pembakuan peran gender normatif dalam transaksi perkawinan adat berisiko melanggengkan pandangan bahwa kekuasaan domestik dan otoritas pengambilan keputusan pasca nikah secara otomatis berpusat pada pihak yang menanggung biaya terbesar. Ketimpangan ini bertentangan dengan prinsip mubadalah yang mengandaikan pembagian peran yang saling melengkapi dan tidak subordinatif.

Dalam perspektif keadilan relasional, fatwa keagamaan idealnya tidak hanya berfokus pada legalitas pembagian biaya, tetapi juga mendorong keterlibatan langsung calon pengantin perempuan dan laki-laki sebagai subjek utama negosiasi. Praktek adat yang menepi atau mengabaikan suara calon pengantin dalam penentuan uang panaik kerap memicu alienasi psikologis pada pasangan muda. Instrumen hukum yang berkeadilan relasional harus memberikan jaminan perlindungan terhadap agensi pribadi pasangan agar mereka tidak sekadar dijadikan bidak dalam transaksi status sosial antar-keluarga besar (Black, 2022). Fatwa MUI Sulsel yang menekankan pentingnya persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak memberi peluang bagi tumbuh berkembangnya agensi bersama ini.

Prinsip mubadalah juga menuntut agar mahar dan uang panaik dipahami sebagai investasi sosial untuk membangun ketahanan rumah tangga yang sakinah, bukan sebagai arena pameran kemewahan yang menguras aset masa depan. Tuntutan pesta perkawinan yang megah acap kali meninggalkan jeratan utang finansial pasca-akad yang dampak buruknya dirasakan secara bersama oleh suami dan istri. Mengenai dampak ekonomi dari tradisi perkawinan, Sally Engle Merry (2021) menggarisbawahi bahwa ketidakmampuan norma adat dan agama dalam membatasi pengeluaran perkawinan yang berlebihan berpotensi merusak kestabilan emosional serta kesejahteraan ekonomi pasangan baru dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, seruan fatwa untuk menyederhanakan uang panaik sejalan dengan visi mubadalah dalam menjaga keberlanjutan dan keharmonisan relasi suami-istri.

Selain itu, analisis hermeneutika relasional mencatat bahwa reformasi hukum keluarga melalui fatwa harus mampu menjalin relasi kemitraan yang seimbang antara norma Islam dan kearifan lokal (al-'adah al-muhakkamah). Fatwa MUI Sulsel tidak mengambil posisi konfrontatif yang menghapuskan tradisi uang panaik, melainkan

menatanya kembali agar senantiasa berada dalam koridor kemaslahatan bersama. Dialog timbal balik antara ulama dan pemangku adat yang dipandu oleh prinsip kesetaraan gender sangat efektif untuk mengubah lanskap budaya yang kaku menjadi lebih inklusif dan ramah terhadap perempuan. Hibridisasi hukum yang santun ini merupakan manifestasi dari pendekatan mubadalah di tingkat makro-sosial.

Analisis keadilan relasional (mubadalah) menyimpulkan bahwa Fatwa MUI Sulsel Nomor 2 Tahun 2022 merupakan langkah progresif yang berhasil meletakkan dasar-dasar awal kesetaraan dan kemitraan dalam perkawinan Bugis Makassar. Meskipun masih terdapat celah stereotip patriarkal terkait pembagian peran finansial yang perlu didekonstruksi lebih lanjut, fatwa ini secara substantif telah mengikis kezaliman struktural akibat tuntutan adat yang melampaui batas. Keberhasilan fatwa keagamaan dalam mewujudkan keadilan relasional sangat ditentukan oleh keberaniannya mereduksi kemudharatan sosial dan membangun iklim perkawinan yang berbasis pada kesalingan, keadilan, serta saling menghormati harkat kemanusiaan masing-masing pasangan.

KESIMPULAN

Fatwa MUI Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Uang Panaik dan Mahar berperan strategis sebagai jembatan pembaharuan hukum keluarga Islam lokal yang responsif gender. Melalui pendekatan metodologis *sad al-dzari'ah* dan rekonstruksi 'urf shahih, fatwa ini berhasil menetapkan demarkasi yang tegas antara mahar sebagai hak mutlak dan eksklusif pengantin perempuan, dengan uang panaik sebagai dana belanja perkawinan (*pabbaja*) yang bersifat komplementer. Dalam perspektif tafsir gender dan keadilan relasional (mubadalah), fatwa ini merupakan ikhtiar nyata untuk mendekonstruksi komodifikasi serta objektivasi perempuan Bugis-Makassar yang selama ini terdorong oleh pergeseran fungsi tradisi menjadi ajang prestise dan stratifikasi sosial. Lebih dari itu, fatwa ini memperkuat otonomi finansial perempuan, menegaskan asas kerelaan (*an-taradin*) dan kemampuan (*stitha'ah*), serta menekan relasi kuasa yang timpang tanpa harus mencabut atau menghapuskan akar kearifan lokal Bugis-Makassar.

Secara konseptual, temuan penelitian ini menegaskan bahwa harmonisasi antara syariat dan tradisi lokal tidak harus bersifat dikotomis maupun subordinatif. Integrasi pendekatan hermeneutika gender dalam membedah produk fatwa daerah berhasil membuktikan bahwa nilai-nilai keislaman mampu bertindak sebagai penyaring kritis terhadap distorsi budaya yang diskriminatif. Reevaluasi terhadap norma muamalah lokal ini meletakkan paradigma baru dalam studi hukum keluarga Islam kontemporer, di mana pemuliaan harkat kemanusiaan dan keadilan relasional dijadikan sebagai tolok ukur utama dalam menilai keabsahan serta kelayakan sebuah tatanan adat di tengah arus modernisasi.

Meskipun riset ini telah memetakan konstruksi normatif dan dimensi epistemologis fatwa secara mendalam, kajian ini masih terbatas pada analisis teks dan wacana hukum. Oleh karena itu, agenda penelitian selanjutnya perlu diarahkan pada studi lapangan empiris guna mengukur tingkat efektivitas, daya resep sosial, serta dinamika kepatuhan masyarakat Bugis Makassar terhadap muatan fatwa tersebut. Peneliti mendatang disarankan untuk mengeksplorasi persepsi sosiologis para pelaku pernikahan, tokoh pemuda, dan elit adat di berbagai wilayah kabupaten/kota untuk melihat sejauh mana perubahan perilaku sosial terjadi pasca penetapan pedoman hukum keagamaan ini.

Guna memastikan bahwa gagasan pembaharuan hukum berperspektif gender ini tidak berhenti sebagai dokumen normatif semata, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis: Pertama, Sosialisasi Masif dan Edukasi Publik. Perlunya

jaringan sosialisasi yang terintegrasi dan masif mengenai muatan fatwa ini hingga ke tingkat akar rumput, khususnya melalui Kantor Urusan Agama (KUA), Penyuluh Agama Islam, serta organisasi keagamaan masyarakat. Kedua, Kemitraan Strategis dengan Pemangku Adat. Menggalang dialog konstruktif dan hibridisasi pemikiran antara ulama, akademisi, dan pemangku adat (tomilaleng/pembesar adat) untuk mereinterpretasi nilai pakaraja (pemuliaan perempuan) secara lebih substantif, berkeadilan, dan tidak memberatkan calon pengantin. Ketiga, Penyusunan Panduan Operasional di KUA. Mendorong Kementerian Agama daerah Sulawesi Selatan untuk menyusun modul atau pedoman konseling pra nikah berperspektif mubadalah yang mengintegrasikan substansi fatwa ini sebagai materi wajib bagi calon pengantin.

REFERENSI

- Abdullah, M., & Rahman, A. (2023). Islamic law, local customs, and female financial autonomy: Re-evaluating dowry mechanisms in Southeast Asia. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 55(2), 145–168.
- Abubakar, A. (2022). Tafsir berperspektif gender: Mengurai bias patriarki dalam penafsiran Al-Qur'an. Mizan.
- Ahmed, L. (2021). *Women and gender in Islam: Historical roots of a modern debate*. Yale University Press.
- Ali, N., & Syafiq, M. (2022). Negotiating marital payments in contemporary Indonesia: Customary expectations vs. Islamic principles. *Asian Journal of Social Science*, 50(3), 210–219.
- Al-Qurṭubī, M. A. (2006). *Al-Jāmi' li-aḥkām al-Qur'ān*. Mu'assasat al-Risālah.
- Al-Ṭabarī, M. J. (2001). *Jāmi' al-bayān 'an ta'wīl āy al-Qur'ān*. Dār Hijr.
- Amalia, R., & Farida, N. (2023). Komodifikasi adat dalam pernikahan Bugis: Analisis hukum keluarga Islam terhadap fenomena Uang Panaik. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 23(1), 112–134.
- Amin, F., & Fitriani, N. (2022). Deconstruction of patriarchal culture in Bugis-Makassar marriage traditions: An Islamic gender justice perspective. *Journal of Islamic Law and Culture*, 24(2), 145–168.
- Antona, L. J. (2021). Gender, custom, and the commodification of marriage transactions in Southeast Asia. *Gender, Place & Culture*, 28(8), 1120–1142.
- Ash-Syarawi, M. M. (2021). *Tafsir al-Sya'rawi: Al-Khawatīr*. Dar al-Kutub al-Islamiyyah.
- Barlas, A. (2019). *Believing women in Islam: Unreading patriarchal interpretations of the Qur'an* (Rev. ed.). University of Texas Press.
- Basri, M., & Hasbullah, H. (2022). Dialektika fatwa MUI dan tradisi lokal: Studi atas Fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang Uang Panaik. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 17(2), 320–345.
- Black, A. (2022). Islamic law and customary practice in contemporary Indonesia: Reconciling fatwas with local traditions. *Asian Studies Review*, 46(3), 405–423.
- Bowen, J. R. (2021). Fatwas, gender, and local traditions: The adaptability of Islamic jurisprudence in regional Indonesia. *Journal of Law and Religion*, 36(1), 89–107.
- Dzuhayatin, S. R. (2020). *Rekonstruksi metodologi hukum Islam berperspektif gender*. Kalimedia.
- Hadrawi, M. (2020). *Lontara' Bugis: Mitologi, sejarah, dan kebudayaan*. Inninawa.

- Hamzah, A., & Fatimah, S. (2024). Uang Panaik dalam perspektif keadilan gender: Reinterpretasi teks agama dan adat Bugis. *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, 23(1), 45–62.
- Hassan, R. (2020). *Equal before Allah? Woman-man equality in the Islamic tradition*. Beacon Press.
- Hidayah, N., & Smith, H. (2024). Patriarchal bargaining and bride wealth: A feminist reading of Bugis marriage economics. *Intersections: Gender and Sexuality in Asia and the Pacific*, 50, 12–30.
- Ibn 'Āshūr, M. al-Ṭāhir. (2021). *Tafsīr al-tahrīr wa al-tanwīr*. Dar al-Tunisiyyah li al-Nashr.
- Ibn Kathīr, I. U. (2000). *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Dār Ṭaybah.
- Ismail, S., & Kadir, A. (2022). Gender equality and Islamic family law reform in Indonesia: Challenges and prospects. *Studia Islamika*, 29(2), 245–276.
- Kalsum, U., & Marzuki, M. (2021). Konstruksi gender dalam penetapan mahar dan uang belanja perkawinan masyarakat Muslim Makassar. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 5(2), 890–912.
- Kodir, F. A. (2021). Qira'ah mubadalah: Tafsir progresif untuk keadilan relasi laki-laki dan perempuan dalam Islam. IRCiSoD.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications.
- Lukito, R. (2023). Legal syncretism in Indonesian marriage practices: The interplay between sharia, adat, and state law. *Journal of Islamic Law*, 4(1), 45–69.
- Mattulada. (2011). *Kebudayaan, kemanusiaan, dan pembangunan*. Hasanuddin University Press.
- Mernissi, F. (2020). *The veil and the male elite: A feminist interpretation of women's rights in Islam*. Basic Books.
- Merry, S. E. (2021). Gender violence, cultural tradition, and women's property rights in Southeast Asian marital transactions. *Law & Social Inquiry*, 46(2), 345–368.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mulia, S. M. (2022). *Islam dan hak asasi perempuan: Konsep dan aplikasi dalam hukum keluarga*. YOI.
- Mulyadi, A., & Husain, H. (2025). Dekonstruksi norma adat perkawinan Bugis: Tinjauan hermeneutika mubadalah terhadap Uang Panaik. *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, 23(1), 77–98.
- Munti, R. B., & Masruchah. (2022). Hak milik perempuan dan otonomi finansial dalam hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia. *Jurnal Gender dan Agama*, 21(1), 78–99.
- Nur, M., & Syarif, A. (2023). Kedudukan Fatwa MUI dalam pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 22(1), 101–128.
- Nurlaelawati, E., & van Huis, I. (2021). The fatwa authority and women's rights in Indonesia: Pragmatic legal reasoning in local Ulama councils. *Bijdragen Tot De Taal-, Land- En Volkenkunde*, 177(4), 488–516.
- Pelras, C. (2006). *The Bugis*. Blackwell Publishing.

- Rahmani, T., & Fitriani, A. (2022). Hak properti perempuan dalam pernikahan Islam: Studi komparatif antara Mahar dan Tradisi Lokal. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 16(2), 215–30.
- Rahmat, M., & Syamsuddin, S. (2025). The economics of Panai' in Bugis-Makassar society: An Islamic feminist critique. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 63(1), 88–115.
- Rahmawati, & Asrip, M. (2023). Pembacaan gender terhadap Fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang Uang Panaik dan Mahar. *Al-Mawa'iz: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(2), 210–232.
- Robinson, K. (2022). Custom, status, and gender relations in South Sulawesi: Continuity and transformation. *Anthropological Forum*, 32(3), 278–295.
- Shihab, M. Q. (2022). Tafsir Al-Misbah: Kesan, pesan dan keserasian Al-Qur'an. Lentera Hati.
- Soerjono, S., & Sri, M. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.
- Subair, M., & Arifin, Z. (2021). Peran lembaga keagamaan lokal dalam merespons komersialisasi adat perkawinan di Sulawesi Selatan. *Ulumuna: Journal of Islamic Studies*, 25(1), 150–175.
- Sugiyono. (2022). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Umar, N. (2021). Argumen kesetaraan gender: Perspektif Al-Qur'an. Paramadina.
- van Doorn-Harder, N. (2020). Reconsidering women's authority and customary laws in Indonesian Islam. *Studia Islamika*, 27(3), 501–528.
- Wadud, A. (2021). *Qur'an and woman: Rereading the sacred text from a woman's perspective*. Oxford University Press.
- Wati, E. K., & Suhaemi, S. (2024). Analisis gender terhadap posisi tawar perempuan dalam penentuan kompensasi perkawinan adat. *Yustisia Jurnal Hukum*, 13(2), 189–205.
- Yusuf, M., & Syahputra, E. (2022). Resepsi hukum Islam terhadap tradisi Uang Panaik: Antara masalah dan beban sosial. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Islam*, 19(1), 55–76.
- Zakaria, F., & Salim, A. (2024). Reconstructing gender norms in regional fatwas: A comparative study of South Sulawesi and Aceh. *Islamic Law and Society*, 31(2), 180–208.